

# AMNESTY INTERNATIONAL

## PERNYATAAN PUBLIK

Indeks: ASA 21/008/2012  
2 Maret 2012

### **Indonesia: Pencari suaka disiksa sampai mati di tahanan**

Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penyelidikan mereka terkait kematian akibat penyiksaan seorang pencari suaka Afghanistan di pusat tahanan imigrasi di Kalimantan Barat adalah independen, tidak memihak dan efisien. Mereka diduga terlibat, termasuk pihak relevan yang bertanggung jawab komando, harus dibawa ke pengadilan dan keluarga korban harus diberikan reparasi.

Pada tanggal 28 Februari seorang lelaki 28 tahun itu diambil dari Rumah Detensi Imigrasi Pontianak ke rumah sakit Soedarso di mana ia dinyatakan telah meninggal pada saat kedatangan. Menurut polisi Indonesia, temuan pemeriksaan medis menunjukkan ia meninggal karena trauma benda tumpul. Tubuhnya dilaporkan memar akibat pemukulan dan dia mengalami luka bakar rokok di pergelangan tangannya. Laporan berita menyatakan bahwa pergelangan tangannya telah terikat. Darah ditemukan di mulut dan hidungnya. Dua dari empat petugas yang bekerja di pusat penahanan pada saat pemukulan sedang disoal oleh polisi. Polisi belum mengajukan nama tersangka.

Lelaki itu dan lima warga Afghanistan lainnya melarikan diri dari pusat penahanan imigrasi Pontianak pada 26 Februari 2012. Ketika polisi menangkap dan mengembalikan mereka ke pusat penahanan, mereka dilaporkan dalam keadaan sehat. Lelaki itu telah memohon untuk status pengungsi dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), tetapi telah berada dalam tahanan setidaknya sejak awal November 2011 karena melanggar pembatasan perjalanan yang dikenakan pada pencari suaka.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang ditahan di penjara-penjara dan rumah tahanan. Amnesty International menyambut baik fakta bahwa pemerintah memulai penyelidikan terhadap kematian lelaki itu dengan segera. Pihak berwenang sekarang harus memastikan bahwa penyelidikan yang dijalankan tidak memihak, independen dan efisien. Mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional.

Keadaan yang lebih luas dari kasus ini juga harus diselidiki, termasuk prosedur, mekanisme pengawasan dan pelatihan staf, untuk memastikan bahwa peristiwa mengerikan seperti itu tidak terjadi di masa depan.

Penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh petugas penegak hukum dalam tahanan masih tersebar luas di Indonesia. Kurangnya akuntabilitas dan kegagalan untuk mengkriminalisasi tindakan penyiksaan dalam KUHP berkontribusi terhadap budaya impunitas.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk merevisi dan mengesahkan undang KUHP baru, pada kesempatan pertama, yang sesuai dengan hukum dan standard HAM internasional, termasuk ketentuan secara eksplisit melarang dan menghukum tindakan penyiksaan.

Menurut hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan buruk adalah absolut dan tidak bisa dicabut (*non-derogable*). Apalagi Indonesia adalah negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, yang melarang tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam segala situasi.

Pemerintah juga harus meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, yang akan membentuk sebuah sistem kunjungan rutin dan independen ke semua tempat penahanan oleh badan-badan nasional dan internasional.

Hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain, bebas dari penganiayaan, diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan, sebagai aturan hukum kebiasaan internasional, mengikat semua negara, termasuk Indonesia. Ia membebankan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kasus pencari suaka diproses dengan cara yang adil dan perlindungan disediakan bagi mereka yang membutuhkannya.